



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☎ 57712  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1 / 008 / TAHUN 2014

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
( TPA ) "JAYA KARTIKA" DUSUN KARANGREJO DESA NGRINGO  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca :
1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) "JAYA KARTIKA" Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 005/PAUD-TPA/X/2013, tanggal, 21 Oktober 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) Jya Kartika;
  2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 140/25/X/2013, tanggal, 22 Oktober 2013, tentang izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "Jaya Kartika" diwilayah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD. Kecamatan. Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/452/2013, tanggal, 21 Oktober 2013;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika, yang beralamat, Dusun, Karangrejo Rt.03 RW. V, Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/175.1/2011, tanggal, 20 Desember 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Penitipan Anak ( TPA ) Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kepada :

: Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Taman Penitipan Anak ( TPA ) Jaya Kartika Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Alamat

: Dusun Karangrejo RT.03 RW.V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Berdiri Sejak

: Tahun 2011..

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak ( TPA ) "JAYA KARTIKA" yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.03 RW.V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

## KEDUA

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika ditanggung Lembaga Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) "Jaya Kartika" Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
  - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ( TPA ) Jaya Kartika sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
  2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
  4. Camat jaten Kabupaten Karanganyar.
  5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar .
  6. Kepala Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
  7. Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.